



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 106/Kpts/PV.240/D/III/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KUBIS KUBIDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kubis Kubida;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Tunas Agro Persada, Nomor : 22.1101025 C2, tanggal 21 November 2022;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2075/PV.240/A.9/12/2022, tanggal 23 Desember 2022; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KUBIS KUBIDA.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Kubis
- b. Nama Varietas : Kubida
- c. Nama Pemohon : PT. Tunas Agro Persada
- d. Nama Pemulia : Shinji Takashita
- e. Nama Peneliti : Arif Ludianzah, Mirfan Chandra Y, dan Mirza Bintang A
- f. Nomor Registrasi Varietas :
- g. Alamat Pemohon : Jl. Raya Sayung Km. 10 Demak, Jawa Tengah

KEDUA : Deskripsi Kubis varietas Kubida sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001: *th*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Tunas Agro Persada



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106/Kpts/PV.240/D/III/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KUBIS KUBIDA

DESKRIPSI KUBIS VARIETAS
KUBIDA

Asal	: Introduksi
Silsilah	
- Induk Betina	: GSNA
- Induk Jantan	: RFSNC04
Golongan varietas	: Hibrida
Tinggi tanaman	: 33,91 – 36,80cm
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 2,90 – 3,17cm
Warna batang	: Strong Yellow Green (RHS 145A)
Warna daun	: Greyish Olive Green (RHS NN137A)
Bentuk daun	: Ujung terbelah
Sudut daun	: 64,00 – 80,25°
Ukuran daun	
- Panjang	: 28,01 – 30,46cm
- Lebar	: 32,83 – 35,34cm
Umur mulai panen	: 75 – 80 hst
Bentuk krop	: Bulat
Ukuran krop	
- Tinggi	: 15,10 – 15,52cm
- Diameter	: 15,31 – 15,71cm
Warna krop	: Moderate Yellowish Green (RHS 138 A)
Bentuk biji	: Bulat
Berat 1.000 biji	: 39,48g
Berat per krop	: 1,63 – 1,97g
Daya simpan krop pada suhu 28-30°C	: 6,00 – 6,25 hsp
Hasil krop per hektar	: 44,31 – 50,92 ton
Populasi per hektar	: 27335 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 1348 g

Penciri utama : - Ujung daun terbelah
- Bentuk krop bulat

Keunggulan varietas : Produktivitas tinggi


Wilayah adaptasi⁽²⁾ : Dataran tinggi

Pemohon : PT. Tunas Agro Persada

Pemulia : Shinji Takashita (Noppon Norin Seed
Co.)

Peneliti : Arif Ludianzah, Mirfan Chandra Y, dan
Mirza Bintang A

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 ²⁶

Waa